KEPUTUSAN KEPALA DESA MANTREN
KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN, INSENTIF, HONORARIUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA MANTREN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANTREN,

Menimbang : a. Bahwa guna menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Perda Nomor 07 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Magetan TA. 2019
11. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbup Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Perdes Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantren Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Besaran Tunjangan, insentif, honorarium di lingkungan pemerintahan Desa Mantren sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Ditetapkan di : Mantren
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Desa Mantren

RUDY DWI PRASETYO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 20 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020

RINCIAN BESARAN
BESARAN TUNJANGAN, INSENTIF, HONORARIUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA MANTREN

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp./bln)
1	2	3
1	Kepala Desa	2.550.000
2	Sekretaris Desa	1.650.000
3	Kaur Keuangan	400.000
4	Kaur Umum	400.000
5	Kamituwo	400.000
6	Kepala Seksi	400.000
7	Petugas Pelayanan Keagamaan	1.550.000
8	PKPKD	1.000.000
9	PPKD	900.000
10	BENDAHARA	700.000
11	Ketua RT	75.000
12	Ketua RW	100.000
13	Ketua BPD	450.000
14	Wakil Ketua BPD	350.000
15	Sekretaris BPD	300.000
16	Anggota BPD	225.000
17	Operator Siskeudes	300.000
18	Operator up date data kemiskinan	125.000
19	Operator Web desa	125.000
20	Petugas up date profil desa	125.000
21	Petugas penginventaris barang	125.000
22	Petugas kebersihan dan penjaga kantor	250.000

Mantren, 2 Januari 2020
Kepala Desa Mantren

KEPALA DESA MANTREN

(RUDY DWI PRASETYO)

Dipindai dengan CamScanner